

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 34 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 34 Tahun 2025 tentang **Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**.
 - **Nomor/Tahun:** 34 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008** tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
 - **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Definisi Renstra:** Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan.
 - **Keselarasan Dokumen:** Renstra wajib disusun dengan menjamin keselarasan antara tugas pokok fungsi Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Lubuk Linggau 2025-2029.
 - **Mekanisme Perubahan:** Perubahan Renstra dapat dilakukan jika terjadi kondisi tertentu, antara lain:
 1. Perubahan Perda RPJMD 2025-2029.
 2. Hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan atau indikator kinerja di RKPD.
 3. Terjadi perubahan mendasar seperti bencana alam, pandemi, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 - **Fungsi Dokumen:** Renstra menjadi acuan utama bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan menjadi dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku sejak tanggal diundangkan (19 September 2025).
 - **Sifat:** Dokumen perencanaan operasional jangka menengah.
-

5. Informasi Tambahan

- Penyusunan dokumen ini melibatkan koordinasi intensif untuk memastikan setiap sub-kegiatan mendukung visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD.
 - Ditetapkan oleh Wali Kota Lubuk Linggau, **Rachmat Hidayat**.
-